



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Temanggung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2024



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. A. Yani No. 32 Temanggung
Kode Pos 56216
Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 Fax (0293) 492203
Email: dinbudpar@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam SAKIP keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan hanya dari realisasi anggaran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selama tahun 2024 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 yaitu:

***“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN
LESTARI”***

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024.

Temanggung, 3 Februari 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, SIP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.: 197012231990091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	10
1. Latar Belakang.....	10
2. Tugas Pokok dan Fungsi	11
3. Susunan Organisasi.....	21
4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	25
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP.....	26
1. Dasar Hukum	26
2. Tujuan LKjIP.....	27
3. Manfaat LKjIP	27
4. Sistematika Penyajian	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. RENCANA STRATEGIS	29
a) VISI DAERAH.....	29
b) MISI DAERAH	29
c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	30
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	31
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	33
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	40

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	40
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	40
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	53
a. Program Pengembangan Kebudayaan.....	54
i. Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif.....	54
ii. Presentase Kelompok Budaya yang Teregister	55
iii. Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	57
iv. Presentase Pelestarian Sejarah Lokal.....	58
v. Presentase Pelestarian Cagar Budaya	60
b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.....	62
i. Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	62
ii. Lama Tinggal Wisatawan	66
iii. Presentase Peningkatan Desa Wisata.....	68
iv. Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf.....	71
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	73
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	73
2. Analisa Efisiensi.....	74
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	75
BAB IV PENUTUP	77
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	77
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	24
Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA	35
Gambar 2. 2 E-KEUANGAN	36
Gambar 2. 3 SIPD-RI	36
Gambar 2. 4 SIPD Penatausahaan.....	36
Gambar 2. 5 Si RUP	37
Gambar 2. 6 LPSE Temanggung	37
Gambar 2. 7 E-KINERJA	38
Gambar 2. 8 Kinerja BKN	38
Gambar 2. 9 SIMPEG	38
Gambar 3. 1 IPK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	42
Gambar 3. 2 berkontribusi dalam acara Kadang Temanggung di Jakarta.....	46
Gambar 3. 3 Nyadran jaran kepang	46
Gambar 3. 4 Jelajah Budaya	46
Gambar 3. 5 Lomba jaran kepang SD & SMP.....	46
Gambar 3. 6 Wiwit mbako Desa Malatan	47
Gambar 3. 7 Pentas dulaseni di Taman Mini Indonesia Indah	47
Gambar 3. 8 Penyerahan hibah	47
Gambar 3. 9 PDRB Nasional Tahun 2023	49
Gambar 3. 10 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	49
Gambar 3. 11 PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2023	50
Gambar 3. 12 Malam Anugerah Mas dan Mbak Jawa Tengah 2024	53
Gambar 3. 13 Syuting Sapa Wisata	53
Gambar 3. 14 Pelatihan Pengembangan SDM Wisata Kuliner Kecamatan Selopampang.....	53
Gambar 3. 15 Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata KSPK Kledung 2024.....	53
Gambar 3. 16 Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2024	61
Gambar 3. 17 Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023.....	61

Gambar 3. 18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	64
Gambar 3. 19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	64
Gambar 3. 20 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Nasional Tahun 2023.....	65
Gambar 3. 21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Nasional Tahun 2023.....	65
Gambar 3. 22 Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	67
Gambar 3. 23 Lama Tinggal Wisatawan Nasional Tahun 2023	67
Gambar 3. 24 Lama Tinggal Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	67
Gambar 3. 25 Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung 2024	69
Gambar 3. 26 Jumlah Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	70
Gambar 3. 27 Jumlah Desa Wisata Nasional Tahun 2023	70
Gambar 3. 28 Jumlah Pelaku Ekraf Kabupaten Temanggung Tahun 2024	72
Gambar 3. 29 Jumlah Pelaku Ekraf Nasional Tahun 2024.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	22
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	22
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	22
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	23
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	23
Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25
Tabel 1. 7 Sarpras lainnya	25
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPD	31
Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran .	31
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	32
Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33
Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2024	35
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja	41
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024	41
Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan tahun 2024	46
Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024	47
Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan Tahun 2024	52
Tabel 3. 6 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif Tahun 2024	54
Tabel 3. 7 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Budaya yang Teregister Tahun 2024	55
Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif Tahun 2024	57
Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Sejarah Lokal Tahun 2024	58

Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2023.....	60
Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Tahun 2024	62
Tabel 3. 13 Indikator dan Capaian Kinerja Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2024.....	66
Tabel 3. 14 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Desa Wisata Tahun 2024	68
Tabel 3. 15 Indikator dan Capaian Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif 2024.....	71
Tabel 3. 16 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	73
Tabel 3. 17 Capaian indikator program dari sisi anggaran	74

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut setiap instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, yang mengemban visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selaku unsur pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sesuai dengan *Laporan Hasil Evaluasi (LHE)* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung tertanggal 18 April 2023 Nomor: R/167.LHE/700/300/VIII/2023 yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 dalam

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Berikut tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung :

1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
8. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
9. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang kebudayaan dan pariwisata;

11. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
4. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seprang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan

program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
2. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang;
3. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan

Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masingmasing.
6. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 didukung personalia sebanyak **41** Orang pegawai, terdiri dari **24** orang berstatus PNS, **8** orang tenaga pendukung (Suporting Staf) administrasi dan **9** orang pendukung di lapangan terdiri dari **3** orang Juru Pelihara di Situs Liyangan dan **6** orang tenaga kebersihan di destinasi wisata. dengan Klasifikasi berdasarkan pendidikan, golongan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS/CPNS	24 Orang
2	Tenaga Pendukung/SS/Tenaga Kebersihan	17 Orang
JUMLAH		41 Orang

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Gol I	1 Orang
2	Gol II	6 Orang
3	Gol III	14 Orang
4	Gol IV	3 Orang
5	SS/Tenaga Pendukung	17 Orang
Jumlah		42 Orang

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	SD	1 Orang
2.	SMP	1 Orang
3.	SMA	5 Orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	3 Orang
5.	D-IV	1 Orang
6.	S-1	9 Orang
7.	S-2	4 Orang
Jumlah		24 Orang

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	1 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
Jumlah		4 Orang

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Jabatan Fungsional Tertentu	7 Orang
2.	Jabatan Fungsional Umum	17 Orang
Jumlah		24 Orang

Keterangan :

Kepala Dinas	=	1 orang
Sekretariat	=	11 orang
Bidang Kebudayaan	=	7 orang
Bidang Pariwisata	=	5 orang
Tenaga Pendukung	=	17 orang
	=	41 orang

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat kekuatan Sumber daya Aparatur adalah Sebagai Berikut:


1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Ijazah

- 16,6%, lulusan S2
- 37,5%, lulusan S1
- 4,16%, lulusan D4
- 12,5%, lulusan D3
- 29,16% SD/SMP/SMA

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

- 70,83% Golongan III dan IV
- 29,16% Gol I dan II

Dengan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, antara lain:

Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	6	Bidang	Baik / Cukup
b.	Gedung dan Bangunan	21	Gedung	Baik / Cukup
d.	Kendaraan	17	Buah	Baik / Cukup
e.	Alat-alat perkantoran	130	Buah	Baik / Cukup

Tabel 1. 7 Sarpras lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Buah	Baik
b.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9	Buah	Baik
c.	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	5	Buah	Baik
d.	Bangunan Monumen	2	Buah	Baik
e.	Barang ekstrakomtabel	37	Buah	Baik

4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024, sebagai tahun keempat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dimana Penentuan Isu strategis dilakukan dengan menggunakan metoda pembobotan yang dirumuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan melibatkan semua Kepala Bidang, Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional dan beberapa Staf, disepakati bahwa Isu-isu strategis yang ada harus bermuatan sebagai berikut :

- a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra;
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c) Berdampak besar pada publik memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah;
- d) Kemudahan untuk menangani;
- e) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

- Masih Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector terutama peran SDM Pelaku uspar;
- Diversifikasi (penganeka ragaman) produk kebudayaan dan pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta pelestarian budaya;
- Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
- Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
- Belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a) VISI DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung berpatokan pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 dengan visi :

**“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN
LESTARI”.**

b) MISI DAERAH

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menurut misi di RPD.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPD

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi I (Kesatu) : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1.1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan			
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan berkelanjutan	2.1	Meningkatnya pariwisata daerah

Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif	%	21,05	100
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,02	*1,77

*PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2023

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Misi I (Kesatu) : Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya		
1.	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	1.1	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif
	Misi II (Kedua) : Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah		
1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada dokumen RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
	URUSAN KEBUDAYAAN			
1.	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	1.1	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif	Bidang Kebudayaan
	URUSAN PARIWISATA			
2.	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Bidang Pariwisata

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2024 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
1	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,21	Rata rata dari pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender	Bidang Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Angka dari BPS per Tahun n+1)	Bidang Pariwisata

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 16.412.386.130,-** komposisi anggaran belanja operasi **Rp. 16.396.148.130,-** dan anggaran belanja modal **Rp. 16.238.000,-** Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)		
		Renstra	Renja	DPA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	541.226.500	11.644.151.500	11.155.000.000
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	309.425.000	567.925.000	154.250.000
JUMLAH		850.651.500	12.212.076.500	16.412.386.130

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa Aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain:

1. SIMPLEBANGDA



Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA

SIMPLEBANGDA adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan untuk memantau kegiatan. Pelaporan ini bersifat wajib bagi Setiap Perangkat Daerah dan pelaporan dilakukan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.

2. E-KEUANGAN: Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik



Gambar 2. 2 E-KEUANGAN

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.

3. SIPD-RI dan SIPD Penatausahaan: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia



Gambar 2. 3 SIPD-RI



Gambar 2. 4 SIPD Penatausahaan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Th 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SIPD-Ri digunakan untuk menginput rincian belanja dan SIPD Penatausahaan digunakan untuk pengelolaan keuangan

4. Si RUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Gambar 2. 5 Si RUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

5. LPSE Temanggung



Gambar 2. 6 LPSE Temanggung

Suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik. Pada awalnya merupakan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

6. E – KINERJA



Gambar 2. 7 E-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.

7. KINERJA BKN



Gambar 2. 8 Kinerja BKN

Kinerja BKN adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik.

8. SIMPEG



Gambar 2. 9 SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjangaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD

dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada misi 1 (kesatu) dan misi 2 (kedua). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Dalam rangka melakukan evaluasi

keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Predikat	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4
1	AA	>90-100%	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90%	Memuaskan
3	BB	>70-80%	Sangat baik
4	B	>60-70%	Baik
5	CC	>50-60%	Cukup
6	C	>30-50%	Kurang
7	D	0-30%	Sangat Kurang

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 87,17% dengan predikat **“memuaskan”**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,67	4,21	3,67	87,17
Capaian Kinerja Sasaran			100			87,17

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a	n.a	3,31	3,41	3,51	n.a	n.a	3,31	3,67	3,67
Capaian Kinerja Sasaran							-	-	100	100	100

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan Tahun 2024 adalah 87,17% dengan realisasi sebesar 3,67% dari target 4,21 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori “**memuaskan**”. Capaian kinerja sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan dikarenakan adanya hambatan di **variabel ekonomi budaya** dan **variabel budaya literasi**.



Gambar 3. 1 IPK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Untuk saat ini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional belum merilis indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024, akan tetapi jika membandingkan dengan tahun 2023 yang diambil dari web ipk.kemdikbud.go.id dengan capaian nasional sebesar 57,13 dan capaian provinsi jawa tengah sebesar 60,89 maka capaian Indeks

Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Temanggung lebih tinggi dengan 87,17%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di dukung oleh beberapa Sub-Variabel, berikut Sub-Variabel yang mempunyai nilai tinggi untuk menunjang indikator tersebut:

1. Faktor pendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung jika dilihat dari Paparan dari UNDIP yang menilai IPK di Kabupaten Temanggung adalah:
 - Sub-Variabel yang pertama adalah Pendidikan dengan nilai 4,17 hal ini dikarenakan mulai digerakkannya program pendidikan kesetaraan dengan sosialisasi wajar 13 tahun hingga pengembangan karir guru;
 - Sub-Variabel kedua adalah Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 4,50, hal ini dikarenakan solidaritas antar masyarakat masih tinggi seperti masih banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong;
 - Sub-Variabel ketiga adalah Warisan Budaya dengan nilai 4,50 dan Sub-Variabel keempat adalah Ekspresi Budaya dengan nilai 5,00, hal ini dikarenakan masyarakat ikut serta dalam menjaga budaya benda (cagar budaya) dan tak benda (tradisi lisan, sejarah lokal, tarian tradisional dll) yang ada di Kabupaten Temanggung;
 - Sub-Variabel kelima adalah Kesetaraan Gender dengan nilai 4,67, dikarenakan mulai adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seperti mulai banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok budaya dan ikut tampil dalam pertunjukan.

2. Terdapat Sub-Variabel yang mempunyai nilai rendah sehingga menghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mencapai target yang telah ditentukan, berikut beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu:

- Sub-Variabel pertama yaitu Ekonomi Budaya dengan nilai 2,00, dikarenakan masyarakat Kabupaten Temanggung belum berorientasi kepada pendapatan terkait pementasan seni budayanya, masih sebatas kepuasan untuk hiburan diri sendiri dan masyarakat;
- Sub-Variabel kedua yaitu Budaya literasi dengan nilai 3,33, dikarenakan masih sedikit penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan fasilitas yang ada.

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah (IPK)

- Pemberian bantuan keuangan bagi kelompok kesenian
- Melakukan monitoring bantuan keuangan kelompok kesenian dan memberikan saran serta masukan kepada kelompok kesenian
- Memberikan fasilitasi kepada kelompok seni untuk pentas di luar dan dalam daerah

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK) di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.

303.166.580,00 atau (2,72%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 Kelompok Kesenian yang tidak dapat mencairkan uang hibah kesenian, dengan alasan

- 3 kelompok sudah mendapatkan hibah di Perubahan tahun 2023;
- 1 kelompok sudah mendapatkan hibah di Penetapan tahun 2024;
- 1 kelompok mundur atas kemauan kelompok sendiri;
- 1 kelompok pending dikarenakan pengurusnya meninggal (keterangan dari admin partai);
- Terdapat kasus dimana uang hibah diakui oleh 2 orang dengan alamat berbeda dan;
- Terdapat penerima hibah yang bukan merupakan kelompok seni.

2. Terdapat sisa anggaran dari kegiatan rutin seperti,

- Anggaran honor untuk PP PBJ tidak cair dikarenakan sudah melekat di jabatan;
- Terdapat uang yang tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak tersedia barang di e-purchasing;
- Sisa makan minum rapat;
- Uang sewa gedung tidak cair dikarenakan menggunakan gedung pemerintah (Graha Bumi Phala, aula PKK dan Sasana Budaya);
- Tidak jadi membeli pompa dikarenakan masalah sudah terselesaikan dan tidak perlu diganti baru.

Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,17% maka terjadi **inefisiensi** sumber daya sebesar 10,11%.

Sasaran di bidang Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan tahun 2024

No	Program	No	Kegiatan
1	Progam Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung di Bidang Kebudayaan:



Gambar 3. 2 berkontribusi dalam acara Kadang Temanggungan di Jakarta



Gambar 3. 3 Nyadran jaran kepang



Gambar 3. 4 Jelajah Budaya



Gambar 3. 5 Lomba jaran kepang SD & SMP



Gambar 3. 6 Wiwit mbako Desa Malatan



Gambar 3. 7 Pentas dutaseni di Taman Mini Indonesia Indah



Gambar 3. 8 Penyerahan hibah

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 87,62% dengan predikat **“memuaskan”**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,65	2,02	1,77	87,62
Capaian Kinerja Sasaran			100			87,62

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 5 tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,62	0,50	1,62	1,63	1,65	1,62	0,50	1,53	1,53	1,77
Capaian Kinerja Sasaran							100	100	94,9	93,9	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (PDRB Bidang Pariwisata mengambil industri Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), di ukur dengan 1 (satu) indikator IKU (Indikator Kerja Utama) yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, akan tetapi realisasi PDRB tahun 2024 belum keluar oleh karena itu kami menggunakan hasil tahun 2023 dengan angka capaian sebesar 87,62% dan realisasi sebesar 1,77 angka ini di dapat dan yang dapat menghitung adalah dari BPS (Badan Pusat statistik) Kabupaten Temanggung, sehingga dibandingkan target yaitu 2,02% belum tercapai 100% masih ada gap 0,25% dari target capaian.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2020			Distribusi Atas Dasar Harga Dasar		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,87	2,25	3,30	5,28	32,40	12,35
B. Pertambangan dan Pertambangan	4,00	4,38	6,12	6,77	32,33	10,62
C. Industri Pengolahan	-3,30	4,01	4,94	19,24	30,34	18,63
D. Perdagangan Besar dan Eceran	5,55	6,51	4,91	1,62	5,64	1,04
E. Pengangkutan, Akomodasi, Makanan, Minuman, dan Hiburan	4,97	3,33	4,95	0,57	0,06	0,06
F. Konstruksi	2,81	2,07	4,91	10,46	9,77	9,92
G. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, Informasi dan Komunikasi	4,60	3,34	4,82	11,84	12,83	12,94
H. Transmigrasi dan Perdagangan	3,24	19,07	13,94	4,24	3,28	3,80
I. Pengiriman, Akomodasi dan Makanan, Minuman	3,88	11,94	18,01	2,53	2,41	2,12
J. Informasi dan Komunikasi	4,87	7,71	7,58	4,41	4,15	4,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	1,95	4,77	4,34	4,13	4,16
L. Real Estate	2,79	1,72	3,40	2,74	2,49	2,42
MH. Jasa Perantara	6,73	8,77	8,54	1,77	1,74	1,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jasa Sosial Masyarakat	-4,31	3,31	5,50	0,46	3,09	2,05
P. Jasa Pendidikan	0,11	0,57	1,78	0,38	0,80	2,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,40	3,75	4,64	1,34	1,21	1,21
R. Sisa	2,12	9,07	18,52	1,84	1,81	1,74
PDB Tanpa Sektor Atas Dasar Harga Dasar	3,17	4,91	5,00	93,91	93,62	93,62
Pajak Langsung Sektor Atas Produk	11,14	13,01	4,74	-4,25	-4,28	-4,28
Produk Domestik Bruto (PDB)	3,79	5,31	5,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3. 9 PDRB Nasional Tahun 2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2020					Distribusi Atas Dasar Harga Dasar				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,87	2,25	3,30	4,40	5,50	5,28	32,40	12,35	12,35	12,35
B. Pertambangan dan Pertambangan	4,00	4,38	6,12	7,22	8,32	6,77	32,33	10,62	10,62	10,62
C. Industri Pengolahan	-3,30	4,01	4,94	6,04	7,14	19,24	30,34	18,63	18,63	18,63
D. Perdagangan Besar dan Eceran	5,55	6,51	4,91	6,01	7,11	1,62	5,64	1,04	1,04	1,04
E. Pengangkutan, Akomodasi, Makanan, Minuman, dan Hiburan	4,97	3,33	4,95	6,05	7,15	0,57	0,06	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	2,81	2,07	4,91	6,01	7,11	10,46	9,77	9,92	9,92	9,92
G. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, Informasi dan Komunikasi	4,60	3,34	4,82	5,92	7,02	11,84	12,83	12,94	12,94	12,94
H. Transmigrasi dan Perdagangan	3,24	19,07	13,94	15,04	16,14	4,24	3,28	3,80	3,80	3,80
I. Pengiriman, Akomodasi dan Makanan, Minuman	3,88	11,94	18,01	19,11	20,21	2,53	2,41	2,12	2,12	2,12
J. Informasi dan Komunikasi	4,87	7,71	7,58	8,68	9,78	4,41	4,15	4,25	4,25	4,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	1,95	4,77	5,87	6,97	4,34	4,13	4,16	4,16	4,16
L. Real Estate	2,79	1,72	3,40	4,50	5,60	2,74	2,49	2,42	2,42	2,42
MH. Jasa Perantara	6,73	8,77	8,54	9,64	10,74	1,77	1,74	1,80	1,80	1,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jasa Sosial Masyarakat	-4,31	3,31	5,50	6,60	7,70	0,46	3,09	2,05	2,05	2,05
P. Jasa Pendidikan	0,11	0,57	1,78	2,88	3,98	0,38	0,80	2,79	2,79	2,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,40	3,75	4,64	5,74	6,84	1,34	1,21	1,21	1,21	1,21
R. Sisa	2,12	9,07	18,52	19,62	20,72	1,84	1,81	1,74	1,74	1,74
PDB Tanpa Sektor Atas Dasar Harga Dasar	3,17	4,91	5,00	6,10	7,20	93,91	93,62	93,62	93,62	93,62
Pajak Langsung Sektor Atas Produk	11,14	13,01	4,74	5,84	6,94	-4,25	-4,28	-4,28	-4,28	-4,28
Produk Domestik Bruto (PDB)	3,79	5,31	5,00	6,10	7,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3. 10 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

		Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019 – 2023				
Tabel Table	3.1	Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Temanggung Regency at Current Market Prices by Industry (Percent), 2019 – 2023				
Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	23,26	24,42	23,91	22,62	22,94
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	0,26	0,90	0,81	0,84	0,82
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	27,21	27,46	27,11	26,15	25,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi/ Construction	5,12	5,06	5,27	5,45	5,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	20,62	20,14	20,90	20,80	20,95
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	4,26	3,15	3,23	3,08	3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1,62	1,53	1,58	1,69	1,77
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1,48	1,93	1,71	1,83	1,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	3,21	3,19	3,40	3,40	3,19
L	Real Estate/ Real Estate Activities	0,76	0,77	0,74	0,75	0,75
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,39	0,38	0,38	0,38	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,69	2,51	2,54	2,62	2,60
P	Jasa Pendidikan/ Education	4,97	5,23	4,84	4,62	4,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	1,18	1,11	1,27	1,21	1,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	1,07	1,39	1,87	1,98	2,04
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Angka Sementara/Preliminary Figures						
** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures						

Gambar 3. 11 PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari bps.go.id dengan nilai 3,40 dan nasional dengan nilai 2,52 tahun 2023 maka realisasi PDRB (Bidang Pariwisata mengambil industri Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), masih lebih rendah dari pada PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor Penghambat

- Penurunan jumlah wisatawan di beberapa tempat wisatawan, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menurunkan jumlah wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan di sektor makan minum dan akomodasi;

- Keterbatasan Infrastruktur, jumlah transportasi umum kurang memadai hingga tempat parkir bus besar yang belum ada dapat menghambat pertumbuhan sektor ini;
- Persaingan ketat, banyaknya tempat makan dan destinasi yang serupa dapat menyebabkan persaingan harga dan menurunkan potensi keuntungan;
- Perubahan preferensi konsumen, perubahan preferensi wisatawan dapat mempengaruhi permintaan akan akomodasi dan makanan tertentu.

2) Faktor Pendorong

- Peningkatan jumlah wisatawan di beberapa obyek wisata, kenaikan jumlah wisatawan dapat meningkatkan permintaan sektor akomodasi dan makan minum;
- Peningkatan infrastruktur, peningkatan infrastruktur yang baik seperti, transportasi, jalan raya hingga fasilitas umum lainnya dapat mendukung kenyamanan wisatawan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata;
- Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan komunikasi seperti platform pemesanan online untuk tiket masuk wisata hingga akomodasi dapat mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan;
- Peningkatan daya tarik destinasi wisata, melakukan promosi destinasi wisata serta pengembangan atraksi wisata dapat memperbesar peluang sektor akomodasi dan makan minum

3) Hal-hal yang telah dilakukan

- Melakukan promosi melalui sosial media untuk menarik minat wisatawan untuk datang berwisata di Kabupaten Temanggung;
- Memberikan bantuan keuangan kepada desa wisata untuk meningkatkan infrastruktur yang ada;
- Memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang Manajemen Obyek Wisata

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96).

Dari realisasi anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,62% maka terjadi **inefisiensi** sumber daya sebesar 11,42%.

Terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi sumber daya dan tidak terserapnya anggaran diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Anggaran di bidang pariwisata terdapat sisa dikarenakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu berjumlah 40 peserta akan tetapi dari pihak desa hanya meminta peserta pelatihan sejumlah 30 orang.
- ✓ Pengurangan jumlah peserta pelatihan dari 40 orang menjadi 30 orang dikarenakan tempat wisata yang ada di desa penerima bantuan masih kecil oleh karena itu pelatihan yang diberikan kepada 30 orang berkaitan dengan Latihan Pengembangan SDM Pariwisata tentang kuliner agar lebih intensif.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis bidang Pariwisata didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 7 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung di Bidang Pariwisata:



Gambar 3. 12 Malam Anugerah Mas dan Mbak Jawa Tengah 2024



Gambar 3. 13 Syuting Sapa Wisata



Gambar 3. 10 menghadiri FGD penyusunan strategi pemasaran pariwisata



Gambar 3. 11 Launching Paket Jip Ngadirejo



Gambar 3. 14 Pelatihan Pengembangan SDM Wisata Kuliner Kecamatan Selopampang



Gambar 3. 15 Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata KSPK Kledung 2024

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2024 sejumlah 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Indikator Program dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

i. Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif

Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	%	-	21,05	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Sasaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ke-1 (satu) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dibandingkan dengan target 21,05%. Faktor pendorong indikator ini adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni

dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.

Capaian Kinerja indikator Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisai anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

ii. Presentase Kelompok Budaya yang Teregister

Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Budaya yang Teregister Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Kelompok Budaya yang Teregister	%	-	4,1	72,83	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Budaya yang Teregister 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Kelompok Budaya yang Teregister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Sasaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ke-2 (dua) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Kelompok Budaya yang Teregister dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 72,83% dibandingkan target 4,1%. Faktor pendorong indikator ini adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.

Capaian Kinerja indikator Presentase Kelompok Budaya yang Teregister berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**, selaras dengan realita di masyarakat Temanggung yang selalu ada pentas kesenian di Dusun, Desa, Kecamatan sampai level acara di Kabupaten pasti ada pentas kesenian dan kebudayaan yang pelakunya atau kelompok keseniannya dari masyarakat kabupaten Temanggung.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisai anggaran

sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

iii. Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif

Tabel 3. 12 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	%	-	38	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 13 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Sasaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ke-3 (tiga) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dibandingkan dengan target 38%. Faktor pendorong indikator ini adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.

Capaian Kinerja indikator Kelompok Kesenian yang Produktif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisai anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

iv. Presentase Pelestarian Sejarah Lokal

Tabel 3. 14 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Sejarah Lokal Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Pelestarian Sejarah Lokal	%	7,05	7,49	7,49	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 15 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Sejarah Lokal

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Pelestarian Sejarah Lokal	n.a	2,69	4,04	5,38	6,73	2,64	2,64	2,64	6,61	7,05
Capaian Kinerja Sasaran							-	98,26	65,43	100	100

Indikator ke-4 (empat) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Sejarah Lokal dengan capaian 100% dengan realisasi 7,49% dibandingkan dengan target 7,49%. Faktor pendorong indikator ini adalah Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah peninggalan sejarah seperti candi dan situs purbakala hingga cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat, terdapat tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan kisah sejarah yang turun menurun, sedangkan faktor penghambat untuk indikator ini adalah kurangnya masyarakat tentang pentingnya sejarah lokal, keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya riset dan dokumentasi sejarah sehingga terdapat kemungkinan kehilangan bukti sejarah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan melestarikan tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan cerita sejarah yang turun menurun agar tidak hilang.

Capaian Kinerja indikator Pelestarian Sejarah Lokal berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

v. Presentase Pelestarian Cagar Budaya

Tabel 3. 16 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2023

Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Pelestarian Cagar	%	5,18	9,18	9,33	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 17 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Pelestarian Cagar	n.a	0,44	4,15	4,66	5,18	3,63	3,63	3,63	5,18	5,18
Capaian Kinerja Sasaran							-	100	87,40	100	100

Indikator ke-5 (lima) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Cagar Budaya dengan capaian 100% dengan realisasi 9,33% dan target 9,18%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah seperti menyediakan selter untuk menyimpan barang cagar budaya mengembangkan sektor pariwisata budaya dan sejarah seperti situ Liyangan, sedangkan faktor penghambat dari indikator ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, adanya keterbatasan sumber daya dan pendanaan pelestarian cagar budaya, kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas ke situs cagar budaya.

Upaya yang dilakukan untuk melestarikan cagar budaya adalah dengan melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kelestarian cagar budaya termasuk membersihkan serta pengecekan kondisi agar tetap aman dan tidak rusak.

Tabel. 1.6
Persentase Pelestarian Cagar Budaya
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2024

No	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah CB dilestarikan	5	7	7	7	7	10	10	18
2.	Jumlah CB yang ada	193	193	193	193	193	193	193	193
	%	2.59	3.63	3.63	3.63	3.63	5.18	5.18	9.33

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun. 2024

Gambar 3. 16 Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No. *	Nama Provinsi	Benda	Bangunan	Situs	Struktur	Kawasan	Total
1	D.K.I. Jakarta	40	168	3	9	2	222
2	Jawa Barat	22	202	112	19	6	361
3	Jawa Tengah	147	566	170	79	0	962
4	D.I. Yogyakarta	43	190	40	11	10	294
5	Jawa Timur	91	181	48	37	10	367
6	Aceh	0	18	25	0	0	43
7	Sumatera Utara	12	16	15	12	0	55
8	Sumatera Barat	46	457	62	29	0	594
9	Bali	20	41	29	4	0	94
10	Jambi	0	8	2	11	0	21
TOTAL SEMUA		525	2.901	1.059	373	49	4.907

Showing 1 to 10 of 33 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 3. 17 Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Jika dilihat dari data kemendikbud.go.id maka dapat dilihat Jumlah Cagar Budaya di Jawa Tengah sebanyak 968 dan nasional 4.907 sedangkan Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung berjumlah 18. Jika dilihat maka Kabupaten Temanggung masih tertinggal jauh dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Capaian Kinerja untuk indikator Presentase Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokok

dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

i. Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan

Tabel 3. 18 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Tahun 2024

Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	24,17	0,03	7	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 19 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	12,30	64,85	12,62	80,96	24,17
Capaian Kinerja Sasaran							72,35	-100	66,45	100	100

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja progam, dengan indikator pertama yaitu Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 7% dengan target 0,03%. Faktor pendorong indikator ini adalah keindahan alam dan potensi wisata alam, kehadiran destinasi wisata baru hingga adanya kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu terdapat faktor penghambat yaitu, terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur,

kurangnya diversifikasi atraksi wisata, keterbatasan dana untuk pengembangan pariwisata, persaingan dengan destinasi wisata lain.

Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menaikkan Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan adalah dengan Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, promosi wisata lebih intensif, pengembangan paket wisata dan atraksi baru, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, pengembangan wisata berkelanjutan hingga kolaborasi dengan destinasi terdekat.


Tabel. 2.3
Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2024

No	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah wisatawan	491.144	595.853	636.592	223.795	252.015	495.857	571.883	613.261
	- Jumlah wisatawan manca negara (jwa)	107	161	104	40	8	56	50	3.295
	- Jumlah wisatawan domestik (jwa)	491.037	595.692	636.488	223.725	252.015	495.801	571.813	609.966
2.	Jumlah peningkatan	62.590	75.709	69.739	-412.827	28.250	204.842	115.886	41.398
	Pertumbuhan (%)	14,55	15,41	12,30	-64,85	12,62	80,96	24,17	7


Gambar 3. 18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

B. Wisatawan

1) Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)



2) Jumlah Wisata Nusantara (orang)



Gambar 3. 19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 3. 20 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Nasional Tahun 2023



Gambar 3. 21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Nasional Tahun 2023

Jika membandingkan data Jumlah Kunjungan Wisatawan dari Kabupaten Temanggung dengan wismanJika membandingkan data Jumlah Kunjungan Wisatawan dari Kabupaten Temanggung dengan wisman 3.295 dan wisnus 609.966, data jawa tengah dari disporapar.jatengprov.go.id dengan wisman 464.719 dan wisnus 56.485.087 dan data nasional dari bps.go.id dengan wisman 11.677.825 dan wisman 7.515.244. Jika dilihat dari data tersebut maka Kabupaten Temanggung masih tertinggal jauh.

Capaian Kinerja presentase pertumbuhan jumlah wisatawan berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **sangat memuaskan**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisai anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 0,96%.

ii. Lama Tinggal Wisatawan

Tabel 3. 20 Indikator dan Capaian Kinerja Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2024

Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			100

Tabel 3. 21 Indikator dan Capaian Kinerja Lama Tinggal Wisatawan 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lama Tinggal Wisatawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capaian Kinerja Sasaran							100	100	100	100	100

Indikator ke-2 (dua) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Lama Tinggal Wisatawan angka capian masih 1 hari dan target juga 1 hari, sehingga capian indikator ini tercapai 100%. Faktor pendorongnya antara lain keindahan wisata alam dan aktivitasnya. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya pilihan akomodasi dan fasilitas, kurangnya daya tarik wisata yang beragam, kurangnya aktivitas malam dan hiburan hingga biaya dan aksesibilitas ekonomi.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengembangan akomodasi yang beragam dan

berkualitas, pengembangan daya tarik wisata dan aktivitasnya, peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Tabel. 2.4
Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan)
Tahun 2016-2024

[illegible]

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung, 2024

Gambar 3. 22 Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3. 23 Lama Tinggal Wisatawan Nasional Tahun 2023

AI Model	Geography																
					Q3 2024												
	NA	APAC	EMEA	LatAm	Japan	China	India	SE Asia	ME	US	SA	Latin Am	Europe	Central	South Am	Africa	Oceania
GPT-1	1.02	1.23	-	-	0.85	2.18	2.25	2.15	2.05	1.95	1.98	2.31	2.0	2.25	1.95	-	-
LLaMA-1.1	1.15	1.28	-	-	1.25	1.45	1.65	1.12	1.15	1.35	1.35	1.35	1.55	1.55	1.31	-	-
QWQ1.5-72B	1.05	1.05	+	+	1.25	1.12	1.25	1.15	1.15	1.35	1.15	1.15	1.24	1.24	1.12	-	-
BLO-1	1.08	1.26	-	-	1.25	1.25	1.25	1.15	1.15	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.21	-	-
GPT-1	1.21	1.25	-	-	1.22	1.95	2.75	1.35	1.12	1.45	1.32	1.49	1.57	1.55	1.25	-	-
QWQ1.5-72B	1.24	1.1	-	-	1.35	1.75	1.45	1.15	1.15	1.17	1.24	1.35	1.13	1.24	1.17	-	-
BLO-1	1.43	1.34	-	-	1.25	1.15	1.45	1.12	1.27	1.25	1.23	1.35	1.35	1.35	1.35	-	-
LLaMA-1.1	1.55	1.15	-	-	1.15	1.22	1.25	1.15	1.12	1.27	1.23	1.35	1.35	1.22	1.24	-	-
BLO-1	1.61	1.25	-	-	1.35	1.65	1.75	1.15	1.15	1.35	1.25	1.35	1.42	1.35	1.43	-	-
BLO-1	1.57	1.35	-	-	2.42	2.15	2.25	2.15	1.42	1.62	1.45	1.55	1.64	1.57	1.45	-	-
QWQ1.5-72B	1.43	1.1	-	-	1.1	1.65	1.35	1.15	1.5	1.17	1.45	1.42	1.42	1.55	1.41	-	-
QWQ1.5-72B	1.35	1.41	-	-	1.25	1.35	1.35	1.15	1.45	1.41	1.45	1.45	1.42	1.45	1.42	-	-
QWQ1.5-72B	1.41	1.35	-	-	1.15	1.25	1.35	1.15	1.15	1.15	1.35	1.35	1.35	1.45	1.15	-	-

Gambar 3. 24 Lama Tinggal Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Jika melihat data Lama Tinggal tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah 1,33 dan Nasional adalah 75,7 untuk wisatawan lokal dan

6,82 untuk wisatawan mancanegara yang diambil dari bps.go.id, jika dibandingkan dengan rata-rata menginap di Kabupaten Temanggung yang hanya 1, maka rata-rata tinggal di Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Capaian Kinerja indikator Lama Tinggal Wisatawan berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisai anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 0,96%.

iii. Presentase Peningkatan Desa Wisata

Tabel 3. 22 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Desa Wisata Tahun 2024

Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Peningkatan Desa Wisata	%	12,03	13,26	12,03	90,72
Capaian Kinerja Sasaran			-			90,72

Tabel 3. 23 22 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Desa Wisata 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Peningkatan Desa Wisata	-	-	8,30	10,03	11,76	6,39	7,14	7,89	8,65	12,03
Capaian Kinerja Sasaran							-	-	95,12	86,21	100

Indikator ke-3 (tiga) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Presentase Peningkatan Desa Wisata dengan capaian 90,72% dengan realisasi 12,03% dan target 13,26%. Faktor pendorong Presentase Peningkatan Desa Wisata di Temanggung adalah adanya potensi wisata yang menarik, kearifan lokal dan budaya tradisional, partisipasi masyarakat lokal, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan infratraktur, kurangnya daya tarik wisata yang bervariasi, persaingan dengan destinasi wisata lain.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan presentase peningkatan desa wisata yaitu Pemberdayaan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran yang efektif, pengembangan wisata berbasis komunitas, penyusunan paket wisata.

Tabel 2.5
Persentase Desa Wisata Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2024

No Urut	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Wisata	13	14	17	19	21	23	32	32
Jumlah Desa dan Kelurahan	266	266	266	289	289	266	266	266
% Desa Wisata				6,57	7,27	8,65	12,03	12,03

Gambar 3. 25 Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung 2024

REKAP DATA JUMLAH DESA WISATA PENERIMA BANTUAN TAHUN 2020 - 2023						
NO	NAMA KABUPATEN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TOTAL
1	BAKARNEGARA	7	13	1	8	29
2	BANYUMAS	1	13	2		16
3	BATANG	2	9	8	6	25
4	BLORA	7	4	2	9	22
5	BOYOLALI	2	8	16	3	29
6	BREBES	3	6			9
7	CILACAP	3	4	3	6	16
8	DEMAK		12	1		13
9	GROBOGAN	3	5	5	4	17
10	JEPARA	2	13	2	3	20
11	KARANGANYAR	1	10	4	5	20
12	KEBUMEN	2	4	2	4	12
13	KENDAL	2	5	9	8	24
14	KLATEN	7	16	5	9	37
15	KUDUS	1	12	6	3	22
16	MAGELANG KAB	1	15	12	8	36
17	PATI	1	2		4	7
18	PEKALONGAN KAB	3	1	3	5	12
19	PEMALANG	1	13	11	8	33
20	PURBALINGGA	9	11	2	5	27
21	PURWOREJO	2	11	9	11	33
22	REMBANG	2	5			7
23	SEMARANG KAB	22	21	13	13	69
24	Sragen	1	3	2	3	9
25	SUKOHARJO		3		2	5
26	TESAL	4	4	3		11
27	TEMANGGUNG	5	14	1	3	23
28	WONOGIRI	2	4			6
29	WONOSOBO	4	19	9	10	42
	JUMLAH TOTAL	100	260	131	140	631

Gambar 3. 26 Jumlah Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 3. 27 Jumlah Desa Wisata Nasional Tahun 2023

Data jumlah desa wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2024 belum keluar oleh karena itu kami membandingkannya dengan data tahun 2023. Dimana data Provinsi Jawa Tengah diambil dari disporapar.jatengprov.go.id dengan jumlah 631 dan data nasional yang diambil dari kemenparekraf.go.id berjumlah 6.016. Jika dibandingkan dengan jumlah desa wisata di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 32 maka masih tertinggal jauh.

Capaian Kinerja indikator Presentase Peningkatan Desa Wisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 90,72% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisai anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,72% maka terjadi **inefisiensi** sumber daya sebesar 8,3%.

iv. Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf

Tabel 3. 24 Indikator dan Capaian Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif 2024

Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf	%	9,91	9,5	9,84	100
Capaian Kinerja Sasaran			-			90,72

Tabel 3. 25 Indikator dan Capaian Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf	6,01	6,76	7,51	8,27	9,02	-	-	6,3	9,9	9,91
Capaian Kinerja Sasaran							-	-	84,10	100	100

Indikator ke-4 (empat) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf dengan capaian 100% dengan realisasi 9,84% dan taget 9,9%. Faktor pendorong Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf adalah

dukungan pemerintah dan kebijakan ekonomi kreatif, tumbuhnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk lokal, peningkatan infrastruktur dan akses pasar, kolaborasi dan kemitraan dengan sektor lain, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan pasar dan akses ke pemasaran, persaingan yang ketat hingga perubahan preferensi konsumen.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf adalah peningkatan keterampilan dan pendidikan, dukungan pemasaran dan akses pasar, penguatan komunitas dan kolaborasi, perlindungan hukum dan kekayaan intelektual.

Tabel. 2.7
Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
Tahun 2018-2024

No Urutan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelaku Ekraft Tahun berjalan	na	na	95	107	111	122	134
Jumlah Pelaku Ekraft Tahun sebelumnya	na	na	na	95	101	111	122
% Pelaku Ekraft	na	na	0	6,3	9,9	10,8	9,84

Gambar 3. 28 Jumlah Pelaku Ekraf Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3. 29 Jumlah Pelaku Ekraf Nasional Tahun 2024

Untuk jawa jumlah pelaku ekraf tidak terdapat data untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah kan tetapi terdapat data tingkat nasional tahun 2023 dari kemenparekraf.go.id sejumlah 24,92 juta, jika dibandingkan dengan jumlah pelaku ekraf di Kabupaten Temanggung tahun 2024 sejumlah 124 maka jumlah pelaku ekraf di Kabupaten Temanggung masih tertinggal jauh.

Capaian Kinerja indikator Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisai anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 0,96%.

B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 3. 26 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	BELANJA /kegiatan	16.447.886.130	15.893.371.071	554.515.059	96,63
2	BELANJA OPERASI	16.431.648.130	15.878.381.071	554.515.059	96,63
	Belanja Pegawai	3.324.336.130	3.203.326.277	121.009.853	96,36
	Belanja Barang dan Jasa	13.123.550.000	12.675.054.794	433.505.206	96,58
3	BELANJA MODAL	16.238.000	14.990.000	1.248.000	92,31
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.238.000	14.990.000	1.248.000	92,31
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	BELANJA TIDAK TERDUGA				
	Belanja Tidak Terduga				
5	BELANJA TRANSFER				
	Belanja Bagi Hasil				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja tak terduga dan Transfer				
	total belanja daerah	16.447.886.130	15.893.371.071	554.515.059	96,63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk total belanja operasional sebesar Rp 16.431.648.130,- dan

belanja modal Rp dari total anggaran Rp 16.447.886.130,- atau 96,63% dari anggaran, karena tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja bantuan keuangan terserap 0%.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. 27 Capaian indikator program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kebudayaan	11.155.000.000	10.851.833.420	97,28	Sangat Memuaskan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	154.250.000	152.766.100	99,04	Sangat Memuaskan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.138.636.130	4.888.771.551	95,14	Sangat Memuaskan
Jumlah	16.447.886.130	15.893.371.071	96,63	Sangat Memuaskan

Sumber LRA dan IKPD Dinbudpar 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 96,63%. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 16.447.886.130 dengan realisasi Rp 15.893.371.071 (96,63%), sehingga terjadi efisiensi

anggaran sebesar Rp 554.515.059 atau 3,37% dengan intepretasi **sangat memuaskan**.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 11.155.000.000 dengan realisasi Rp 10.851.833.420 **(97,28%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 303.166.580 atau 2,72% dengan intepretasi **sangat memuaskan**.

b. Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 154.250.000 dengan realisasi Rp 152.766.100 **(99,04%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.483.900 atau 0,96% dengan intepretasi **sangat memuaskan**.

c. Pencapaian target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 5.138.636.130 dengan realisasi Rp 4.888.771.551 **(95,14%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 249.864.579 atau 4,86% dengan intepretasi **sangat memuaskan**.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Juara 1 Korwil Kedu di Festival Dalang Anak Korwil Kedu
2. Juara 1 Dalang Anak di Festival Dalang Anak Provinsi Jawa Tengah
3. Terbaik 4 Kategori B Dalang Anak Nasional Tahun 2024 Festival Dalang Anak
4. Juara 3 Tari Jaran Kepang Festival Jaran Kepang Provinsi Jawa Tengah
5. Penetapan Wayang Kedu sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Nasional

6. POKDARWIS Desa Ngadirejo Kecamatan Kedu memperoleh Juara 3 di Festival “Sego Bungkus Godhong” antar POKDARWIS Provinsi Jawa Tengah
7. Masuk dalam 100 besar nominasi Desa Wisata di acara ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah, Agar tugas pokok dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya meskipun belum memperoleh predikat memuaskan akan tetapi dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian Indikator Program dengan kategori **"memuaskan"** yaitu dengan nilai **87,39** dan capaian Indikator Sasaran dengan kategori **"sangat memuaskan"** dengan nilai **98,84**.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan antar pemangku kepentingan;

3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian sasaran beserta indikator-indikatornya;
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 3 Februari 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.: 197012231990091001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos: 56216
Telepon: (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surel elektronik: disbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARY AGUNG PRABOWO**
Jabatan : **Pj. BUPATI TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.: 197203241992031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS REKREASIAN DAN PARAWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan Sesi dan Perawatan Budaya Lokal	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	11,05%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,02%

Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 1.251.227.220	Sumber Anggaran 54,1 % dari APBD dan 45,9 % dari DBHSDH
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Rp. 10.655.960.000	
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 154.760.000	
Jumlah		Rp. 11.061.947.220	

Pihak Kedua,
PL BUPATI TEMANGGUNG

HASTI AGUNG PRABANDI

Temanggung, Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS REKREASIAN DAN PARAWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENIRIA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
N.P. 19720324-490001-003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung KodePos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **R. ADJIB PARTONO, S.IP**
NIP : 196608181986031010
Jabatan : Sekretaris
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**
NIP : 197203241992031003
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

R. ADJIB PARTONO, S.IP
NIP. 196608181986031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan kinerja	100,00%
		2. Persentase penyelesaian dokumen administrasi umum, kepegawaian, jasa penunjang perangkat daerah, dan barang milik daerah	100,00%

Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.276.227.229	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama
SEKRETARIS
R. ADJIB PARTONO, S.IP
 NIP. 196809041986071001

Temanggung, Januari 2024
 Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG
HENDRA SUMARYANA, M.Y
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197203241992031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon: (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimil (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARIDA NURHAYATI, SE**
NIP : 19730315 199702 2 001
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **R. ADJIB PARTONO, S.IP**
NIP : 19668181986031010
Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

R. ADJIB PARTONO, S.IP
NIP. 196608181986031010

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, SE
NIP. 19730315 199702 2 001

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan, administrasi keuangan, dan dokumen pelaporan peringkat daerah	100,00%

Menor (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Keluaran (4)
1	Penyusunan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, dan dokumen pelaporan peringkat daerah	Rp. 0	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Temanggung, Januari 2024

Plakat Pertama
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURMAYATI, SE.
NIP. 19730319 199702 2 001

Plakat Kedua
Sekretaris

B. ADI PR PARTONO, SJP
NIP. 19500818 198003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 55215
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan	17 Dokumen
		Tersusunnya laporan evaluasi perangkat daerah	12 laporan
		Terkelolanya dokumen keuangan perangkat daerah	26 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Tersusun dan terpenuhinya dokumen perencanaan	30.000.000	-
2	Tersusun dan terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	75.000.000	-
3	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	3.431.427	-

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUDIN
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : FARIDA NURHAYATI, SE
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


FARIDA NURHAYATI, SE
Penata

NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

SAMSUDIN
Pengatur

NIP. 197311062007011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusun dan terpenuhinya dokumen perencanaan	Terselesainya jumlah Dokumen RKPA/RKA, DPA dan DPPA	6 Dokumen
2.	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Terselesainya Jumlah Dokumen SPP,SPM dan SPJ gaji,TPP, telpon internet/fax , air dan listrik serta honorarium Pegawai tidak Tetap	42 Dokumen
		Terselesainya Kegiatan pengiriman Dokumen Keuangan yang terkiri	50 Dokumen
		Terselesainya dokumen Gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pegawai tidak tetap	50 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Terselesaikanya input SIPD,pencetakan RKPA,RKA, DPA,DPPA	-	-
2	Terselesainya input SPP SPM penyediaan gaji dan tunjangan ASN,penyediaan Jasa Komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pegawai tidak tetap	-	-
3	Terlaksananya pengiriman dokumen keuangan, koordinasi dengan SKPD terkait	-	-
4	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pewai tidak tetap	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


FARIDA NURHAYATI, SE

Penata

NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


SAMSUDIN

Pengatur

NIP. 197311062007011007



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI MARIYATI, A.Md
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : FARIDA NURHAYATI, SE
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
PENGELOLA KEUANGAN


SRI MARIYATI, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198102082010012018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGELOLA KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan yang tercetak	74 Laporan
		Jumlah laporan yang discan untuk diupload/dilaporkan	325 Laporan
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 Kegiatan
		Jumlah rapat dan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan	2 Kegiatan
		Jumlah transaksi keuangan yang dijurnal/dibukukan	390 Kegiatan
		Jumlah SPJ Anggaran yang diarsipkan	14 Dokumen
		Jumlah rekapitulasi pajak dan persediaan barang	24 Dokumen
		Tersedianya berita acara rekonsiliasi	60 Dokumen
		Tersedianya surat-surat yang berkaitan dengan keuangan	40 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Terlaksananya pembuatan laporan keuangan SKPD (laporan realisasi anggaran, laporan semester, dan laporan-laporan lainnya)	-	-
2	Tersusunnya laporan SPJ Anggaran untuk dikirim ke BPKPAD	-	-
3	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pelaporan laporan keuangan/SPJ Anggaran	-	-
4	Terlaksananya kegiatan rapat dan atau bimbingan teknis yang berkaitan dengan laporan keuangan	-	-
5	Terselesaikannya kegiatan menjurnal/membukukan transaksi keuangan	-	-
6	Tersusunnya SPJ Anggaran dan laporan lainnya untuk diarsipkan	-	-
7	Terlaksananya pembuatan rekapitulasi pungut-setor pajak per pasal untuk mengontrol jumlah utang pajak, serta rekapitulasi persediaan masuk dan keluar (sebagai catatan pendamping aplikasi)	-	-
8	Terlaksananya pembuatan berita acara rekonsiliasi kas antara Bendahara dengan PPK, PPTK dan Bank, serta berita acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Terlaksananya pembuatan surat pengantar, pernyataan tanggung jawab, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan keuangan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
PENGELOLA KEUANGAN



SRI MARIYATI, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198102082010012018



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISA NURUL HIKMAH, A.Md, Ak.
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selalu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN


ANISA NURUL HIKMAH, A.Md, Ak
Pengatur
NIP. 199610092022022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

VERIFIKATOR KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen SPJ keuangan yang terverifikasi	600 Dokumen
		Jumlah dokumen pengajuan anggaran (SPP, SPM LS, GU dan TU) yang terverifikasi	80 Dokumen
		Jumlah arsip SPJ keuangan	24 Dokumen
		Jumlah kegiatan rapat/ bimtek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan	5 Kegiatan
		Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan	60 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN [Rp]	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya verifikasi dokumen SPJ keuangan	-	-
2	Terlaksananya verifikasi dokumen pengajuan anggaran (SPP, SPM LS, GU dan TU)	-	-
3	Terlaksananya pengelolaan arsip SPJ keuangan	-	-
4	Terlaksananya kegiatan rapat/ bimtek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan	-	-
5	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN



ANISA NURUL HIKMAH, S.Md.Ak
Pengatur
NIP. 199610092022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 55216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

ALVIANITA KUSUMA A.A. Md.Kom
Pengatur
NIP. 199808302022022002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusun dan terpenuhinya dokumen perencanaan	Terselesaikannya Dokumen Renstra, Renja, PK dan Data Pokok	9 Dokumen
		Terselesaikannya Pengerjaan SI RUP dan Amel	2 Dokumen
		Tersusunnya arsip dokumen perencanaan	120 Dokumen
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Perencanaan	120 Kegiatan
		Terselesaikannya Input SIPD Perencanaan	13 Sub Kegiatan
2.	Tersusun dan terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terselesaikannya Laporan RFK dan Bank Data	14 Dokumen
		Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan RTP	2 Dokumen
		Terselesaikannya LPPD dan LKJIP	2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Terselesaikannya Dokumen Renstra, Renja, PK dan Data Pokok	-	-
2	Terselesaikannya Pengerjaan Si RUP dan Amel	-	-
3	Tersusunnya arsip dokumen perencanaan	-	-
4	Terlaksanannya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Perencanaan	-	-
5	Terselesaikannya Laporan RFK dan Bank Data	-	-
6	Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan RTP	-	-
7	Terselesaikannya LPPD dan LKJIP	-	-
8	Terselesaikannya Input SIPD Perencanaan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL



ALVIANITA KUSUMA A.A. Md. Kom
Pengatur
NIP. 199808302022022002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491188 (0293) 491004, Faksimil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KHASANAH, S.M.
Jabatan : BENDAHARA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


FARIDA NURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
BENDAHARA


NURUL KHASANAH, S.M.
Penata Muda
NIP. 198402132006042010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BENDAHARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terkelolanya keuangan perangkat daerah Tersusun dan terpenuhinya laporan cvaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	94 Laporan
		Jumlah Laporan Rekapitulasi Pendapatan	12 Laporan
		Jumlah dokumen SPP-SPM beserta kelengkapannya yang ditandatangani	20 Dokumen
		Terselesaikannya pelaksanaan pencairan dana/ uang operasional kegiatan	50 Kegiatan
		Jumlah kegiatan koreksi dan penandatanganan BA Rekonsiliasi Kas antara bendahara dan PPTK serta antara bendahara dan Bank/ Kas Daerah	40 Kegiatan
		Jumlah kegiatan input transaksi keuangan di aplikasi perbendaharaan dan penatausahaan	300 Kegiatan
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pembayaran belanja non tunai/ CMS	80 Kegiatan
		Jumlah kegiatan rapat dan atau bimtek yang berkaitan dengan administrasi keuangan	5 Kegiatan

		Jumlah kegiatan koordinasi tentang administrasi keuangan	200 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan pelaksanaan upload daftar gaji dan TPP serta input daftar TPP beserta potongannya	12 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembuatan Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Terlaksananya pembuatan Laporan Rekapitulasi Pendapatan	-	-
3	Terlaksananya pembuatan dokumen SPP SPM pengajuan anggaran/ belanja beserta kelengkapannya	-	-
4	Terselesaikannya pelaksanaan pencairan dana/ uang operasional kegiatan	-	-
5	Terselesaikannya kegiatan koreksi dan penandatanganan BA Rekonsiliasi Kas antara bendahara dan PPTK serta antara bendahara dan Bank/ Kas Daerah	-	-
6	Terlaksananya kegiatan input transaksi keuangan di aplikasi perbendaharaan dan penatausahaan	-	-
7	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pembayaran belanja non tunai/ CMS	-	-
8	Terlaksananya kegiatan rapat dan atau bimtek yang berkaitan dengan administrasi keuangan	-	-
9	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan koordinasi tentang administrasi keuangan	-	-


NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Terselesaikannya pelaksanaan upload Daftar Gaji dan TPP serta input daftar TPP beserta potonganya	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


FARIDA MURHAYATI, SE
Penata
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,
BENDAHARA


NURUL KHASANAH, S.M.
Penata Muda
NIP. 198402132006042010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JENY SETYAWATI, S.Sos, MM**
NIP : 197106071990032001
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **R. ADJIB PARTONO, S.IP**
NIP : 19668181986031010
Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

R. ADJIB PARTONO, S.IP
NIP. 196608181986031010

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
NIP. 197106071990032001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	Tersedianya administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang perangkat daerah dan laporan barang milik daerah	100,00%

Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang perangkat daerah dan laporan barang milik daerah	Rp. 0	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


JENY BETYAWATI, S.Sos, MM
NIP. 19940313 199001 1 002

Pihak Kedua
SEKRETARIS


R. AGUS PARTONO, S.IP
NIP. 19661219 199503 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M.
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku staaan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 197106071990032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselesaikannya Administrasi Umum, Kepegawaian, Jasa Penunjang Perangkat Daerah, dan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	12 kegiatan
		Terpenuhinya dokumen usulan kepegawaian di DINBUDPAR	18 dokumen
		Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat dan Terfasilitasinya kunjungan tamu	17 Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)	12 Bendel

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	71.700.000	-
2	Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian	463.100.000	-
3	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat dan Kunjungan Tamu	50.000.000	-
4	Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)	145.000.000	-

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 197106071990032001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 482203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIK HERU SUSENO**
Jabatan : **PRAMU BAKTI**
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JENY SETYAWATI, S.Sos, MM**
Jabatan : **KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PRAMU BAKTI

TAUFIK HERU SUSENO
Pramu Bakti
NIP. 196806062007011034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU BAKTI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Jumlah kegiatan dalam membersihkan ruang kantor	60 kegiatan
		Jumlah Minum harian pegawai yang tersedia	275 kegiatan
		Jumlah surat yang teragenda	60 Surat
		Jumlah Surat keluar yang terdistribusi	200 Surat
		Jumlah Surat keluar yang terdistribusi	60 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terselesaikannya kegiatan membersihkan kantor	-	-
2	Tersedianya minum harian pegawai	-	-
3	Mengantar dan mengambil surat untuk bidang	-	-
4	Terselesaikannya pengiriman surat (Kurir)	-	-
5	Terlaksanakannya kegiatan penyiapan ruang rapat	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos. MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PRAMU BAKTI



TAUFIK HERU SUSENO
Juru Tingkat I
NIP. 196806062007011034



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIK HERU SUSENO**
Jabatan : **PRAMU BAKTI**
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JENY SETYAWATI, S.Sos, MM**
Jabatan : **KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PRAMU BAKTI

TAUFIK HERU SUSENO
Pramu Bakti
NIP. 196806062007011034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU BAKTI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Jumlah kegiatan dalam membersihkan ruang kantor	60 kegiatan
		Jumlah Minum harian pegawai yang tersedia	275 kegiatan
		Jumlah surat yang teragenda	60 Surat
		Jumlah Surat keluar yang terdistribusi	200 Surat
		Jumlah Surat keluar yang terdistribusi	60 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Terselenggarakannya kegiatan membersihkan kantor	-	-
2	Tersedianya minum harian pegawai	-	-
3	Mengantar dan mengambil surat untuk bidang	-	-
4	Terselenggarakannya pengiriman surat (Kurir)	-	-
5	Terlaksanakannya kegiatan penyiapan ruang rapat	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos. MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PRAMU BAKTI



TAUFIK HERU SUSENO
Juru Tingkat I
NIP. 196806062007011034



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56218
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIMAH SUPARWATI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

TRIMAH SUPARWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 197303302008012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Jumlah Surat Dinas (Surat masuk dan Keluar)	500-600 Surat
		Jumlah Pegawai yang diusulkan Kenaikan Pangkat, Penggunaan Gelar, Kenaikan Gaji Berkala	10-20 Pegawai
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	50 Laporan
		Jumlah Aplikasi yang dikelola	3 Aplikasi
2.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Jumlah Tugas Dinas Lainnya	6-12 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terselesaikannya agenda surat lewat aplikasi Srikandi (Surat masuk dan Surat Keluar)	-	-
2	Terselesaikannya Usulan Kenaikan Pangkat, Usulan Penggunaan Gelar, Usulan Kenaikan Gaji Berkala.	-	-
3	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian (Cuti, daftar Hadir Pegawai)	-	-
4	Terkelolanya Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG, ANJAB ABK, SIASN)	-	-
5	Tugas Dinas Lainnya	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



TRIMAH SUPARWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 197303302008012006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faksimil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADKUS SOIM
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

FADKUS SOIM
Penata Muda
NIP. 197908082007011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Hasil Survey dan Laporan IKM	13 Bendel
		Penanganan Aduan di SMS Getway dan Kanal Laporgub	36 Aduan
		Pengelolaan Aplikasi Kinerja, Absensi dan TPP	12 Bendel
		Administrasi Ijin Penelitian dan Magang	12 Bendel
2.	Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Pengelolaan Aplikasi , Laporan Aset Pemasukan , pengeluaran dan Penghapusan Aset (Simbada , KIR, KIB)	12 Bendel
		Laporan Rekonsiliasi Aset , Belanja Modal dan Belanja Persediaan	12 Bendel
		Pengelolaan dan Perawatan Aset (Gedung dan Peralatan)	40 Unit
		Pengelolaan Aplikasi Laporan Rekapitulasi Belanja Modal dan Barang Persediaan	12 Bendel
		Pengelolaan Aplikasi dan Laporan Stock Opname Barang Persediaan dan Belanja Modal	12 Bendel
3.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Dokumen SPJ Rutin	60 Bendel
		Mengehadiri Acara Seremonial Mengikuti dan Mendampingi Undangan Rapat Mengikuti Upacara	36 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-
2	Mengelola aduan Masyarakat Melalui Kanal Laporgub dan SMS Getway	-	-
3	Pengelolaan Aplikasi Kinerja, TPP dan Absensi Pegawai	-	-
4	Menerima Tamu Lembaga untuk Penelitian dan Magang	-	-
5	Pelaporan Aset Pemasukan , pengeluaran dan Penghapusan Aset (Simbada , KIR, KIB)	-	-
6	Rekonsiliasi Aset , Belanja Modal dan Belanja Persediaan	-	-
7	Pengelolaan dan Perawatan Aset (Gedung dan Peralatan)	-	-
8	Rekapitulasi Belanja Modal dan Barang Persediaan	-	-
9	Stock Opname Barang Persediaan dan Belanja Modal	-	-
10	Membuat SPJ Rutin Umum	-	-
11	Tugas Tambahan Lain Yang Diberikan Pimpinan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



FADKUS SOIM
Penata Muda
NIP. 197908082007011006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56215
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYONO
Jabatan : PENGEMUDI
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PENGEMUDI

SUYONO
Juru Tingkat I
NIP. 197110052009011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGEMUDI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Pelayanan kepada Pimpinan, Pejabat/Staf	6 Dokumen
		Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang dikelola	42 Dokumen
		Jumlah Kendaraan Dinas yang dibersihkan, disiapkan dan diservis	50 Dokumen
2.	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	Jumlah Tugas Dinas Lain yang dilaksanakan	50 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Pimpinan, Pejabat/Staf	-	-
2	Terlaksananya Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Operasional	-	-
3	Terselesaikannya Kebersihan, Penyiapan dan Servis Kendaraan Dinas	-	-
4	Tugas Dinas Lain	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PENGEMUDI



SUYONO
Juru Tingkat I
NIP. 197110052009011005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 462263
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINO SLAMET
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PRAMU KEBERSIHAN

GINO SLAMET
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 197510142008011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU KEBERSIHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksanakanya Kegiatan Membersihkan Lingkungan Gedung Sasana Budaya	120 Kegiatan
		Terlaksanakanya Kegiatan Membersihkan Ruangan Gedung Sasana Budaya	120 Kegiatan
		Membantu Terlaksanakannya Kegiatan Pentas Seni di Gedung Sasana budaya	12 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terlaksanakanya Kegiatan Membersihkan Lingkungan Gedung Sasana Budaya	-	-
2	Terlaksanakanya Kegiatan Membersihkan Ruangan Gedung Sasana Budaya	-	-
3	Terlaksanakannya Kegiatan Pentas Seni di Gedung Sasana budaya	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,
PRAMU KEBERSIHAN



GINO SLAMET
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 197510142008011010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos. 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surel Elektronik dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HANUNG WIDANUR, S.Sn**
NIP : 19800412 201101 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**
NIP : 197203241992031003
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	1 Persentase Pelestarian Cagar Budaya	9,18%
		2 Persentase Kelompok Budaya yang Teregister	4,10%
		3 Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif	38,00%
		4 Persentase Pelestarian Sejarah Lokal	7,49%

Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program pengembangan kebudayaan	Rp 10.855.000.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 975.000.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

HANUNG WIDANUR S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

Temanggung, Januari 2024
Pihak Kedua
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : PJ. SEKRETARIS
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
PJ SEKRETARIS DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PJ SEKRETARIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan kinerja	100%
		Persentase penyelesaian dokumen administrasi umum, kepegawaian, jasa penunjang perangkat daerah, dan barang milik daerah	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	165.200.000	-

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 7 Agustus 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BIANG KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan Indikator : Pemenuhan Indeks Pengembangan Kebudayaan	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya	3 Kegiatan
		Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	2 Kegiatan
		Tersedianya Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	3 Kegiatan
		Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	2 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya	42.328.000	Pelestarian Cagar Budaya
2	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	-	-
3	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	144.850.000	Pentas Luar Daerah
4	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	32.687.000	Penunjang Administrasi

Temanggung, 7 Agustus 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dibudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dibudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIYANTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

NURDIYANTO
Pengatur Muda
NIP. 197405262010011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Kearsipan surat Masuk Bidang Kebudayaan	60 Surat
		Terlaksananya Verifikasi Register Kebudayaan	150 Dokumen
		Tercapainya pembuatan Register Kebudayaan	150 Dokumen
		Tercapainya kegiatan Monitoring dan survey	12 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Mengarsipkan surat masuk bidang Kebudayaan	-	-
2	Melakukan Verifikasi Permohonan Register Kebudayaan	-	-
3	Mengadministrasi Kegiatan berupa pengetikan Register Kebudayaan	-	-
4	Memonitoring dan survey Kegiatan Bidang Kebudayaan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



BURDIYANTO
Pengatur Muda
NIP. 197405262010011002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faksimil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM BINTANG, S.S.
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

ILHAM BINTANG, S.S.
Penata Muda
NIP. 199804212022021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PAMONG BUDAYA AHJ PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	Tersedianya data kelompok kesenian	60 Kelompok
		Tersedianya dokumen rekapitulasi database kelompok Kesenian	1 Dokumen
		Terlaksananya Pentas Kesenian Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai	5 Kegiatan
2	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Tersedianya surat pertanggungjawaban kegiatan	5 Dokumen
		Terselesaikannya urusan administrasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai	5 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Melakukan Registrasi Kelompok Kesenian	-	-
2	Merekapitulasi data yang terdapat di database kelompok kesenian	-	-
3	Mempersiapkan Pentas Kesenian Tradisional Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai	-	-
4	Menyelesaikan urusan administrasi kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	-	-
5	Menyelesaikan urusan administrasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA



ILHAM BINTANG, S.S.
Penata Muda
NIP. 199804212022021002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAQIH HAMDANI, S.Hum
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

FAQIH HAMDANI, S.Hum
Penata Muda
NIP. 198601062015021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	Sejarah Lokal yang ditulis	5 Dokumen
		Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Diverifikasi	500 Dokumen
		Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Dimonitoring dan Evaluasi	100 Kegiatan
		Sejarah, Tradisi, dan Kesenian yang terinventarisasi	12 Dokumen
		Workshop / Sosialisasi dalam Bidang Pelestarian Kebudayaan yang Dilaksanakan	5 Kegiatan
2.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan	Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang	6 Kegiatan

	Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	Sudah Difasilitasi	
3.	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terselesaikannya Administrasi Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Melaksanakan Penulisan Sejarah Lokal yang Ada di Wilayah Kabupaten Temanggung	-	-
2	Melakukan Verifikasi pada Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-
3	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-
4	Inventarisasi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian di Kabupaten Temanggung	-	-
5	Melaksanakan Workshop / Sosialisasi dalam Bidang Pelestarian Kebudayaan	-	-
6	Fasilitasi Kelompok Seni pada Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		

7	Menyelesaikan Urusan Administrasi Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
---	--	--	--

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA



FAQIH HAMDANI, S.Hum
Penata Muda
NIP. 198601062015021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI MUDA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si
Penata
NIP. 197710182014062003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	Penulisan 5 objek sejarah lokal	5 Naskah
		Terverifikasinya 250 kelompok kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500 Dokumen
		Terlaksananya monev kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100 Kegiatan
		workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan
2.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	Terfasilitasinya kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6 Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terselesaikannya urusan administrasi kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Melaksanakan kegiatan penulisan sejarah lokal yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung	-	-
2	Memverifikasi kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-
3	Melaksanakan monev kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-
4	Melaksanakan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan	-	-
5	Memfasilitasi kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
6	Menyelesaikan urusan administrasi kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	-

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA



ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si
Penata
NIP. 197710182014062003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 86216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dnbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dnbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WALUYO, S.S.
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI MUDA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

WALUYO, S.S.
Penata
NIP. 197707222011011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya	3 objek yang diduga cagar budaya	3 Dokumen
		10 Objek cagar budaya/yang diduga cagar budaya	10 Kegiatan
		1 objek shelter pelindung temuan di Situs Liyangan	1 Kegiatan
2.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	5 objek sejarah lokal	5 Dokumen
		5 kegiatan workshop/sosialisasi di bidang pelestarian kebudayaan	5 Kegiatan
		1 Dokumen Konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Melaksanakan Penyiapan bahan pengkajian objek yang diduga cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya	-	-
2	Melaksanakan perlindungan objek cagar budaya/yang diduga cagar budaya	-	-
3	Melaksanakan renovasi Shelter pelindung temuan di Situs Liyangan	-	-
4	Melaksanakan penulisan sejarah lokal di wilayah Kabupaten Temanggung	-	-
5	Melaksanakan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan	-	-
6	Menyusun Konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan	-	-


Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA



WALUYO, S.S
Penata
NIP. 197707222011011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.
Penata Muda
NIP. 198601062015021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG


PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya	3 objek yang diduga cagar budaya 5 objek cagar budaya atau yang diduga cagar budaya 1 objek shelter pelindung temuan di Situs Liyangan 9 penetapan objek yang diduga cagar budaya menjadi cagar budaya 1 kegiatan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan 1 Dokumen konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan	3 Dokumen 5 Kegiatan 1 Kegiatan 9 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen
2.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	2 objek sejarah lokal	2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian objek yang diduga cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya	-	-
2	Melaksanakan perlindungan objek cagar budaya atau yang diduga cagar budaya	-	-
3	Melaksanakan renovasi shelter pelindung temuan di Situs Liyangan	-	-
4	Melaksanakan penulisan sejarah lokal di Wilayah Kabupaten Temanggung	-	-
5	Menyusun konsep surat keputusan penetapan objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya	-	-
6	Melakukan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan	-	-
7	Menyusun konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan	-	-

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn
Penata Tingkat I
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA



ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.
Penata Muda
NIP. 198601062015021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUGENG RIYADI, S.Sn**
NIP : 19800814 201101 1 007
Jabatan : Ahli Muda Pamong Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HANUNG WIDANUR, S.Sn**
NIP : 19800412 201101 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

Pihak Pertama,
Ahli Muda Pamong Budaya

SUGENG RIYADI, S.Sn
NIP.: 19800814 201101 1 007

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
PAMONG BUDAYA MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerataan Kelompok Bers Produktif	1. Pemerataan kelompok ekonomi yang produktif	58,00%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Penerima Manfaat dalam Daerah Kabupaten Kota	Rp. 10.855.000.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
2.	Sosialisasi Pemasaran Perumpong Undangan	Rp. 975.000.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Muda

SUGENG RIYADI, S.Sn
NIP.: 19800814 201101 1 007

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos. 58218
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**
NIP : 197203241992031003
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pariwisata

SUGONDO, S.E.,MM
NIP. 19660904 198607 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG PARIWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pariwisata Daerah	1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	0,03%
		2. Persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26%
		3. Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	4,90%
		4. Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari

Nomor	Program	Anggaran		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp	154.260.477.299	Sumber Anggaran APBD 100 %

Pihak Pertama
 KEPALA BIDANG PARIWISATA

SUGONDO, S.E., MM
 NIP. : 19660904 198607 1 001

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197203241962031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMBRIYANTO, S.A.P.
Jabatan : PENATA MUDA TINGKAT I
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA

HAMBRIYANTO, S.A.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198312182010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	4 Desa Wisata
		Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	20 DTW
		Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata	8 Desa

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	-	-
2	Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	-	-
3	Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA



HAMBRIYANTO, S.A.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198312182010011003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMBRIYANTO, S.A.P.
Jabatan : PENATA MUDA TINGKAT I
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

HAMBRIYANTO, S.A.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198312182010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	4 Desa Wisata
		Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	20 DTW
		Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata	8 Desa

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	-	-
2	Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	-	-
3	Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	-	-

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHAJO, S.I.P. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA



HAMBRIYANTO, S.A.P.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198312182010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 58216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par
Jabatan : ANALIS OBJEK WISATA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SUGONDO, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA


ANITA RAHAYU INDAH P. S.Tr.Par
Penata Muda
NIP. 199708052022022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG


ANALIS OBJEK WISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	4 Desa Wisata
		Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	20 DTW
		Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata	7 Desa

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	-	-
2	Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	-	-
3	Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA


ANITA RAHAYU INDAH P. S.Tr.Par
Penata Muda
NIP. 199708052022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par
Jabatan : ANALIS OBJEK WISATA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

ANITA RAHAYU INDAH P. S.Tr.Par
Penata Muda
NIP. 199708052022022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	4 Desa Wisata
		Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	20 DTW
		Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata	7 Desa

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata	-	-
2	Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata	-	-
3	Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata	-	-

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ANALIS OBJEK WISATA



TRI RAHAJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001



ANITA RAHAYU INDAH P. S.Tr.Par
Penata Muda
NIP. 199708052022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUDAKIR
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
PRAMU KEBERSIHAN

MUDAKIR
Juru Tingkat I
NIP. 196710042007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Jumlah Area yang dipelihara	1 Lokasi
		Jumlah Taman yang dikelola	1 Lokasi
		Jumlah taman yang dibersihkan	1 Lokasi

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terpeliharanya Destinasi Taman Kartini	-	-
2	Terkelolanya Taman Kartini	-	-
3	Tersedianya Taman Kartini yang bersih dan nyaman	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
PRAMU KEBERSIHAN



MUDAKIR
Juru Tingkat I
NIP. 196710042007011016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUDAKIR
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
PRAMU KEBERSIHAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

MUDAKIR
Juru Tingkat I
NIP. 196710042007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU KEBERSIHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Jumlah Area yang dipelihara Jumlah Taman yang dikelola	1 Lokasi 1 Lokasi
		Jumlah taman yang dibersihkan	1 Lokasi

NO	SUB KEGLATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terpeliharanya Destinasi Taman Kartini	-	-
2	Terkelolanya Taman Kartini	-	-
3	Tersedianya Taman Kartini yang bersih dan nyaman	-	-

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
PRAMU KEBERSIHAN



MUDAKIR
Juru Tingkat I
NIP. 196710042007011016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimil : (0293) - 482203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS FITRI ATMOKO, S.Par
Jabatan : PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
PENGELOLA INFORMASI
KEPARIWISATA

AGUS FITRI ATMOKO, S.Par
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198008122010011026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyisipkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang SDM Pariwisata & Ekraf	Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata	4 Desa
		Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata	5 Obyek

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata	-	-
2	Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata	-	-

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUGONDO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,
PENGELOLA INFORMASI
KEPARIWISATA



AGUS FITRI ATMOKO, S.Pd
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198008122010011026



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS FITRI ATMOKO, S.Par
Jabatan : PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
PENGELOLA INFORMASI
KEPARIWISATA

AGUS FITRI ATMOKO, S.Par
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198008122010011026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang SDM Pariwisata & Ekraf	Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata	4 Desa
		Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata	5 Obyek

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata	-	-
2	Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata	-	-

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHAJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,
PENGELOLA INFORMASI
KEPARIWISATA



AGUS FITRI ATMOKO, S.Par
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198008122010011026



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos. 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surel Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M**
NIP : 19750630 200901 2 001
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUGONDO, S.E.,M.M**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

SUGONDO, S.E.,MM
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Pertama,
Ahli Muda Adyatama Kepariwisata
dan Ekraf

SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M
NIP. 19750630 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahi Muda

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lama Tinggal Wisatawan	1. Lama Tinggal Wisatawan	1
2	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	2. Persentase jumlah wisatawan	0,05%

Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan Daya Tarik Utama KabKota	Rp. 194.250.000	Sambut Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahi Muda


SITI HHUKMALASARI, Pst, MM
NIP. 19790630-200901-2-001

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pariwisata


SUSCHOCHO, S.E., MM
NIP. 19690604-198807-1-001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.
Jabatan : ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 197506302009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan	Lama Tinggal wisatawan	1 Hari
	Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata	Prosentase jumlah wisatawan	0,03%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Promosi wisata lewat Media sosial dan Media lainnya	-	-
2	Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Pemasaran Wisata	-	-
3	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pemasaran wisata	-	-

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA



TRI RAHAJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001



SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 197506302009012001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertan datangan dibawah ini :

Nama : **RAHAYU SULISTIYOWATI, SE**
NIP : 19661213 198603 2 006
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUGONDO, S.E., MM**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

SUGONDO, S.E., MM
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Pertama,
Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf

RAHAYU SULISTIYOWATI, SE
NIP. 19661213 198603 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

NO	SASARAN	INDICATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	4,50%
Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengeblasan Daya Tarik Wisata Kota Kota	Rp. 154.350.000	Sumber Anggaran dari APBD

Pihak Pertama
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

RAHAJU SULISTYOWATI, SE
NIP. : 19651213 198803 2 008

Temanggung, Januari 2024
Pihak Kedua
Kepala Bidang Pariwisata

SUPRIYANTO, S.P. MM
NIP. : 19640504 198907 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004; Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHAYU SULISTYOWATI, SE
Jabatan : ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHAJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

TRI RAHAJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

RAHAYU SULISTYOWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 196612131986033006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan	Prosentase peningkatan pelaku	4
	Perumusan Kebijakan Ekraf	Peningkatan pelaku ekraf	6
	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang SDM Pariwisata & Ekraf		kegiatan kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tersedianya data pelaku ekraf Kabupaten Temanggung Tahun 2024	-	-
2	Terlaksananya fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan/pembinaan/monitoring/evaluasi bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINBUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA




TRI RAHAJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

RAHAYU SULISTIYOWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 196612131986032006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos. 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARBA'I NUR MOCHAMAD,SH**
NIP : 19750928 200604 2 011
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata


SUGONDO, S.E.,MM
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Pertama,
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan
dan Ekraf


ARBA'I NUR MOCHAMAD,SH
NIP. 19750928 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan daya wisata	1. Persentase Peningkatan daya wisata	11,75%

Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp. 154.250.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda


ARRAN NUR MOCHAMAD, SH
NIP. 19850513 199232 1 001

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pariwisata


SUGONDO, S.E., MM
NIP. 19550804 198501 1 001

[illegible]

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN

Kabupaten : Temanggung
Tahun : 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,66
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,1

Temanggung, 02 Januari 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



MU RAHARDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. : 197012231990091001

POHON KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI

Visi : Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera

Misi :

1. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, bertudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan kesagamaan dalam rangka penciptaan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

KEPALA DINAS

Sasaran :

1. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
2. Meningkatkan pariwisata daerah

Indikator Kinerja (IKU) :

1. Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

SEKRETARIS

Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Pemerintah Daerah
	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pemerintahan Daerah
Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pemerintahan Daerah
	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pemerintahan Daerah

KABID. KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelompok Budaya yang Terorganisir	Pemang Budaya
	Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif	
	Persentase Pelestarian Situs Lokal	
	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	

KABID. PARIWISATA

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Lama Tahun Wisatawan	Adyutana Kepariwisat aan dan Ekonomi Kreatif Abdi Mada
	Persentase Terlaksananya Pembinaan Desa Wisata	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Kendaraan	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Kendaraan	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kader Nomor 12 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon: 0293 492154 Faksimili 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

**BERITA ACARA HASIL DESK
EVALUASI DAN VERIFIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN DATA POKOK PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung
Hari/ Tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024
Tempat : Aula Progo Bappeda Temanggung
Pukul : 08.00 s.d 09.30

HASIL DESK :

❖ IKPD

- A. Jumlah Indikator Tujuan : 1
B. Jumlah Indikator Sasaran Bupati : 0
C. Jumlah Indikator Sasaran Perangkat Daerah : 2
D. Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah : 8

No	Uraian	Capaian s.d 2024 (Realisasi dibagi target 2024)
1	Rata Rata Capaian Urusan Bidang Kebudayaan	95,72
	- Sangat Tinggi (ST)	4
	- Tinggi (T)	1
	- Sedang (S)	(*)jumlah indikator bernstatus S)
	- Rendah (R)	(*)jumlah indikator bernstatus R)
	- Sangat Rendah (SR)	(*)jumlah indikator bernstatus SR)
2	Rata Rata Capaian Urusan Bidang Pariwisata	60,65
	- Sangat Tinggi (ST)	3
	- Tinggi (T)	2
	- Sedang (S)	(*)jumlah indikator bernstatus S)
	- Rendah (R)	(*)jumlah indikator bernstatus R)
	- Sangat Rendah (SR)	(*)jumlah indikator bernstatus SR)
3	Rata Rata Capaian Perangkat Daerah	64,19
	- Sangat Tinggi (ST)	7
	- Tinggi (T)	3
	- Sedang (S)	(*)jumlah indikator bernstatus S)
	- Rendah (R)	(*)jumlah indikator bernstatus R)
	- Sangat Rendah (SR)	(*)jumlah indikator bernstatus SR)

❖ Data Pokok

- A. Jumlah Indikator Data Pokok : 11
B. Ketertisian Komponen Data Pokok : 100 %
(Definisi, Rumus, Tabel Pokok, Analisa,
dan Data Pokok)

Melampirkan laporan IKPD dan Data Pokok sampai dengan kondisi ter-update dan harus
disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk :

❖ Keterangan : Beri tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Soft Copy



Hard Copy



Catatan Khusus :

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ada di RPD masuk menjadi IKUPD. Capaian indikator IPK sampai dengan TW IV tahun 2024 sebesar 87,17. Indikator ini sebelumnya dihitung oleh pihak ketiga (UNDIP) saat ini sudah tidak dihitung lagi dan perhitungan hanya sampai di tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten hanya akan menghitung indikator turunannya saja. Maka pada saat penyusunan RPJMD indikator ini sudah tidak digunakan lagi.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan data tahunan yang dirilis oleh BPS, angka yang digunakan di triwulan IV tahun 2024 merupakan data tahun 2023.
3. Realisasi indikator Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan di triwulan IV tahun 2024 masih sebesar -16 dengan capaian 0.00% atau sangat rendah. Sampai dengan TW IV 2024, data belum masuk seluruhnya. Data akan terkumpul di akhir tahun 2024.

Demikian Berita Acara Hasil Desk Evaluasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pembangunan Daerah dan Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikator	Tanda Tangan
<p>An. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pranata Komputer Terampil,</p>  <p><u>Ahlanita Kusuma Adhaja, A.Md.Kom.</u> NIP. 199608302022022002</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adi Wibowo, ST. 2. Dwi Fatma A, SE, M.Ec.Dev 3. Rosita Putri Diana, SE 4. Anyanto Purwoko Sani, SE 	   

Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2023

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Dokumen Laporan Kinerja agar direvisi	Melakukan revidi laporan kinerja	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan 1 selesai

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DINBUDPAR
ENDANG GUMARYANA, M.T.
 Kepala Dinas
 NIP. 197203241992051003

